



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON

Jalan Dolog – Halong Atas 08114711157

http// : www.iaknambon.ac.id, e-mail : info@iaknambon.ac.id

RAHASIA

**PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA TERHADAP PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON**

TAHUN 2020

Nomor : B-174 /Iak.03/KP.04.1/05/2020

1. Berdasarkan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh saudara [REDACTED]
[REDACTED] Jabatan [REDACTED] pada IAKN Ambon maka perlu dilakukan pemeriksaan.

2. Mengingat ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin ringan, sedang, berat, maka perlu membentuk tim pemeriksa yang terdiri dari :

a. Unsur Pengawasan

Nama : Drs. Urbanus Rahangmetan, M.Th
NIP : 196408181994011001
Pangkat : Pembina Utama Muda IV/c
Jabatan : Ketua

Nama : Weldemina Y. Tiwery, D.Th, S.Si, M.hum
NIP : 197501232001122003
Pangkat : Pembina IV/a
Jabatan : Wakil Ketua

Nama : Novistianus Salenus, M.Si
NIP : 197311212000031001
Pangkat : Pembina IV/a
Jabatan : Sekretaris

b. Atasan Langsung

Nama : Sycane Lawalata, SE
NIP : 197601242009012004
Pangkat : Penata III/c
Jabatan : Kepala Subbagian Kerja sama, Kelembagaan dan Hubungan Masyarakat

c. Unsur Kepegawaian

Nama : Alfonsina Pelasula, M.Kom
NIP : 198009162005012007
Pangkat : Penata III/c
Jabatan : Anggota

Nama : Frischa Sairatu, SE
NIP : 198805132019032006
Pangkat : Penata muda III/a
Jabatan : Anggota

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 14 Mei 2020



[Signature]
Dr. Agusthina Ch. Kakiay, M.Si
NIP. 197308082000032002

1. Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Inspektorat Jenderal Agama RI di Jakarta;
4. Peringgal



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 1999
TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN PROTESTAN NEGERI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka memenuhi tenaga terdidik di bidang ilmu pengetahuan agama Kristen Protestan; dipandang perlu mendirikan Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri di Tarutung dan Ambon sebagai Perguruan Tinggi di lingkungan Departemen Agama;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3414);
 4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
 5. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 192 Tahun 1998;

MEMUTUSKAN : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH
TINGGI AGAMA KRISTEN PROTESTAN NEGERI.

Pasal 1

Mendirikan Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disingkat STAKPN sebagai Perguruan Tinggi di lingkungan Departemen Agama yang berlokasi di Tarutung dan Ambon.

Pasal 2

STAKPN dipimpin oleh Ketua STAKPN yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Agama.

Pasal 3

STAKPN mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan profesional dan/atau akademik di bidang ilmu pengetahuan agama Kristen Protestan.

Pasal 4

Organisasi STAKPN terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan : Ketua dan Pembantu Ketua;
- b. Senat STAKPN;

c. Unsur ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- c. Unsur Pelaksana Akademik;
- d. Unsur Pelaksana Administratif;
- e. Unsur Penunjang.

Pasal 5

Pembinaan secara teknis akademik dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan pembinaan secara fungsional dilaksanakan oleh Menteri Agama, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja STAKPN ditetapkan oleh Menteri Agama setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara.

Pasal 7

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, Akademi Pendidikan Guru Agama Kristen Protestan Negeri di Tarutung diintegrasikan ke dalam STAKPN di Tarutung dan Akademi Pendidikan Guru Agama Kristen Protestan Negeri di Ambon diintegrasikan ke dalam STAKPN di Ambon.

Pasal 8 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 8

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 Maret 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II
Plt.



[Signature]
Edy Sudibyo